

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial, yang selalu mempunyai kebutuhan, diantaranya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier. Kebutuhan dalam ilmu ekonomi konvensional, kita akan mendapati bahwa kebutuhan selalu diartikan seperti kemauan untuk mendapatkan suatu sarana tertentu, baik berupa jasa maupun barang.¹ Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan manusia tersebut bisa berkembang. Kebutuhan manusia pada dasarnya berbeda-beda. Selain kebutuhan primer dan sekunder yang bisa dikatakan wajib, kebutuhan tersier juga terkadang jadi prioritas utama manusia. Karena dengan terpenuhinya kebutuhan tersier biasanya akan meningkatkan kepercayaan diri, prestise ataupun gengsi.

Di zaman sekarang, kebutuhan tersebut bisa didapat dengan cara mudah dengan adanya internet. Internet atau *interconnection networking* merupakan media yang sering digunakan pada kehidupan sehari-hari dan juga memberikan banyak manfaat bagi pengguna internet tersebut. Salah satu manfaat dari internet tersebut adalah mudahnya berinteraksi tanpa batas bahkan hingga ke belahan dunia. Bukan hanya

¹ Sadono Sukirno, *Pengantar Mikro Ekonomi*, Raja Grafindo Prasad, Jakarta, 1997, hlm.5.

sarana interaksi, internet yang sekarang dapat digunakan sebagai media perdagangan dan transaksi perbankan tentu menjadi multifungsi. Internet mengusung perekonomian dunia menempuh fase baru yang lebih populer dengan sebutan digital economic ataupun ekonomi digital.²

Internet yang menyediakan semuanya, tentu membuat manusia merasa mudah untuk melakukan atau memenuhi kebutuhannya tersebut. Bahkan internet sendiri bisa memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan yang nilainya besar. Kebutuhan tersier yang identik dengan barang barang mewah atau bermerek dan juga perhiasan terkadang susah untuk didapatkan karna nilai harganya yang tinggi. Perdagangan dengan menggunakan teknologi internet ini biasa di sebut dengan sebutan *electronic commerce* atau biasa disingkat *e-commerce*. *E-commerce* diandalkan mempunyai potensi sangat besar untuk memajukan volume bisnis di dunia maya dan akan selalu berkembang secara relevan.³

Di samping itu banyak perusahaan yang memberikan jasa pembiayaan atau kredit untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Pada dasarnya ada perbedaan antara kredit dan pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit merupakan

² Richardus Eko Indrajit, *E-commerce: Kiat dan Strategis Bisnis di Dunia Maya*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm.33.

³ Nandang Sturisno, *Cyberlaw: Problem dan Prospek Pengaturan Aktivitas Internet*, Jurnal Hukum; 2001

penyediaan uang atau tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sementara Pembiayaan adalah jenis pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, di sisi kegiatan seperti leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya⁴. Pembiayaan konsumen ini tidak jauh berbeda dari jenis kredit konsumsi (*costumer credit*), hanya, jika pembiayaan konsumen dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumsi diakolasikan oleh bank⁵.

Perusahaan pembiayaan konsumen merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan mekanisme pembayaran berangsur atau berkala. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasal 1 Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, menyebutkan perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.

Di era modern sekarang dengan pesatnya perkembangan internet tersebut, perusahaan pembiayaan konsumen sudah ada yang berbasis online. Dengan berkembangnya internet tersebut, perusahaan pembiayaan konsumen

⁴ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 161.

⁵ *Ibid*, hlm. 162.

memanfaatkannya dengan baik. Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menguraikan bahwa unjukny layanan jasa pembiayaan konsumen berbasis online jenis peer to peer berasal dari rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. Berdasarkan pendapat Aji Satria Sulaeman selaku direktur dari Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menyebutkan bahwa layanan peer to peer lending cash loan mengisi kesenjangan kebutuhan pembiayaan di Indonesia dan membuka akses untuk mereka yang tidak unbanked, namun layak kredit.

Perusahaan pembiayaan konsumen semakin memberikan kemudahan kemudahan yang dapat digunakan dan juga di nikmati konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara menggunakan internet tersebut. Dengan demikian maka perusahaan pembiayaan tidak perlu melakukan survey terhadap konsumen. Meski begitu perusahaan pembiayaan yang berbasis online maupun tidak, tetap diawasi Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan maka perusahaan tersebut dianggap legal.

Transaksi yang digunakan perusahaan pembiayaan konsumen berbasis online tentu menggunakan transaksi elektornik. Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ketentuan Umum angka 2, dijelaskan transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan

menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Lebih luasnya pembiayaan konsumen berbasis online tetap mengacu kepada Buku III KUHPerduta. Salim HS mengemukakan pendapatnya mengenai perjanjian pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*), yaitu bahwa ketentuan-ketentuan umum yang tertera dalam buku III KUHPerduta, tetap menjadi patokan bagi perjanjian pembiayaan konsumen, dan mewajibkan untuk tunduk terhadap ketentuan umum yang tertera dalam buku III KUHPerduta tersebut, kemudian bilamana terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan-ketentuan tersebutlah yang bisa dipastikan selaku pedoman dalam penyelesaian.⁶ Pembiayaan konsumen berbasis online tentu mengacu kepada Buku III KUHPerduta karena adanya perjanjian yang mengikat antara kreditur dan debitur dan juga persetujuan. Setelah terjadinya perjanjian dan persetujuan maka lahirlah perikatan. Pasal 1313 KUHPerduta menyebutkan bahwa, suatu persetujuan merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. R.Setiawan mengemukakan pendapatnya mengenai perikatan, yaitu perikatan merupakan hubungan besifat harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi⁷.

⁶ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerduta*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.80.

⁷ R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A.Bardin, Bandung, 2002, hlm. 2.

Ketentuan mengenai perjanjian pembiayaan konsumen ialah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang mendasar pada asas kebebasan berkontrak yaitu sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, disebutkan bahwa segenap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu pelaksanaan perjanjian perusahaan pembiayaan konsumen harus di sertai kontrak tertulis, lain halnya dengan perusahaan pembiayaan konsumen berbasis online yang melakukan kontrak secara online atau biasa di sebut *e-contract*.

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa kontrak elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Edmon Makarim menyebutkan bahwa kontrak elektronik atau *e-contract* merupakan suatu perikatan atau hubungan hukum yang dilaksanaka dengan cara elektronik dengan menautkan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis computer (*computerbased information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*) yang setelahnya mendapatkan sarana oleh adanya computer global internet (*network of network*)⁸. Pada hal ini Indonesia sudah mengakui adanya kontrak elektronik yang berdasar terhadap pasal 18 ayat (1) Undang-

⁸ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektonik*, Raja Grafindo, Jakarta 2013, hlm. 43.

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dibalik kemudahan itu semua tentu saja kegiatan perbankan berbasis online ini tetap diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tidak semua perusahaan pembiayaan konsumen berbasis online mendapatkan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan, karna menurut pihak Otoritas Jasa Keuangan masih banyak perusahaan pembiayaan konsumen berbasis online yang justru malah merugikan debitur. Salah satu permasalahan yang timbul dari perusahaan pembiayaan konsumen berbasis online yang merugikan debitur salah satunya yaitu cara penagihan yang tidak sesuai dengan prosedur, seperti tidak sopan, mengintimidasi, bahkan juga penagih sering kali melakukan penghinaan. Berdasarkan catatan Yayasan Lembaga Konsumesn Indonesia (YLKI), permasalahan mengenai cara penagihan yang tidak sesuai adalah 39,5% dari total 86 kasus.⁹

Mengenai permasalahan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas beserta Satgas Waspada Investasi (SWI) telah bertindak untuk menangani permasalahan tersebut, salah satunya ialah dengan membuka

⁹ Soraya Novka, "keluhan masyarakat mengenai aplikasi pinjaman online", <https://finance.detik.com/fintech/d-4859091/catat-ini-keluhan-terbanyak-masyarakat-soal-pinjol> diunduh pada Minggu 11 April 2021, pukul 20.59 Wib.

layanan pengaduan. Caranya pun cukup mudah, yakni dengan melakukan kontak kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Satgas Waspada Investasi (SWI) melalui email, nomor whatsapp, surat tertulis, dan nomor telepon yang di berikan pihak Otoritas Jasa Keuangan atau Satgas Waspada Investasi (SWI). Dengan tindakan dari Otoritas Jasa Keuangan bersama Satgas Waspada Investasu (ISW) tersebut, banyak masyarakat melakukan pengaduan, yakni sebanyak 5.421 (lima ribu empat ratus dua puluh satu) pada bulan desember 2020. Dengan adanya tindakan dari Otoritas Jasa Keuangan bersama Satgas Waspada Investasi (SWI) tersebut banyak perusahaan pembiayaan konsumen berbasis online di tutup oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena terbukti melakukan kesalahan dan menyebabkan kerugian terhadap debitur.

PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi adalah salah satu perusahaan pembiayaan konsumen berbasis online. Tujuan daripada PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi tersebut ialah memberikan kemudahan untuk mahasiswa yang ingin menggunakan jasa pembiayaan konsumen. Karena pada dasarnya pada layanan lembaga pembiayaan konvensional, debitur wajib mempunyai sejarah kredit atau pendapatan minimum untuk syarat pengajuan pembiayaan ataupun pinjaman. Satu-satunya perusahaan pembiayaan konsumen berbasis online yang di khususkan untuk mahasiswa PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi ini sudah mendapatkan izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor S-5101/NB.111/2017, dan juga telah tergabung dengan AFPI (asosiasi fintech pendanaan bersama

Indonesia). AFPI (asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia) adalah organisasi yang menghimpun pelaku usaha Fintech Peer to Peer (P2P) Lending atau Fintech Pendanaan Online Indonesia.

PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi merupakan perusahaan pembiayaan konsumen yang di pilih debitur untuk melakukan pembiayaan konsumen. Pada tanggal 20 Agustus 2018, debitur memilih PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi sebagai pembiayaan konsumen. Sebelum melaksanakan melaksanakan pembiayaan tersebut, pastinya ada hal-hal yang paling vital dan penting dalam menguraikan tujuan para pihak pada suatu pembiayaan ini yaitu dengan dibuatnya perjanjian. Pada tanggal 22 Agustus 2018 debitur dengan PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi melakukan perjanjian mengenai pembiayaan tersebut dengan Nomor CA-PAS-ORD180822-136849. Dalam perjanjian tersebut para pihak setuju atas pembiayaan suatu barang (handphone samsung a8) yang dipilih debitur terhadap PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi. Di dalam perjanjian tersebut di sebutkan juga nominal dari barang yang di pilih debitur yaitu sebesar Rp. 6.499.000 (enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan juga tata cara mengenai pembiayaan konsumen tersebut, yakni debitur wajib melakukan pembayaran uang muka 20% dari harga barang tersebut terlebih dahulu setelah itu pelunasan dilakukan dengan cara angsur atau cicil dengan jangka waktu 18 bulan.

PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi telah memenuhi kewajibannya yaitu dengan melakukan pembiayaan terhadap suatu barang (handphone

samsung a8) yang dipilih oleh debitur. Dalam pembiayaan tersebut PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi telah menanggung biaya sebesar Rp. 5.199.000 (Lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, pembayaran yang dilakukan debitur yakni dengan cara angsur atau cicil. Jangka waktu dari pelunasan tersebut terhitung setelah diterimanya barang yakni pada tanggal 25 September 2018 sampai dengan 25 Februari 2020.

Berdasarkan perjanjian yang sudah kedua belah pihak sepakati, debitur ternyata tidak melakukan kewajibannya dalam perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak mengenai pembiayaan tersebut, yakni debitur hanya membayar angsuran sebanyak 1 (satu) kali terhitung dari jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian tersebut, yang seharusnya debitur wajib melunasi sisa angsurannya tersebut sebelum tanggal 25 Februari 2020.

Dalam perjanjian pembiayaan tersebut dengan Nomor CA-PAS-ORD180822-136849 Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa, PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi mempunyai hak untuk melakukan penyitaan barang yang menjadi objek perjanjian dengan cara sepihak, jika debitur tidak melakukan kewajibannya melebihi 45 (empat puluh lima) hari kalender dan PT.Cicil Solusi Mitra Teknologi tidak wajib mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan oleh debitur.

Berdasarkan perjanjian dengan Nomor CA-PAS-ORD180822-136849, debitur seharusnya sudah harus melunasi cicilan tersebut atau PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi berhak menyita barang tersebut sesuai dengan pasal 6 ayat (2) perjanjian dengan Nomor CA-PAS-ORD180822-136849. Faktanya debitur tidak melunasi cicilannya dan PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi tidak melakukan penyitaan terhadap barang tersebut dari 2019 sampai sekarang. Debitur tidak menunjukkan itikad baiknya terhadap PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi untuk melunasi angsurannya. Sehingga perbuatan debitur tersebut merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang sangat merugikan PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi.

Sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa :
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, biarpun sudah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang wajib diberikan atau dilakukannya hanya bisa diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Oleh karena itu Pasal 1243 KUHPerdara debitur wajib melakukan penggantian biaya, kerugian, beserta bunga kepada PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi. Dan juga pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan: “semua perjanjian yang dilakukan secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dan ayat (3) yang berbunyi “persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Debitur telah melanggar pasal 1338 ayat (1) dan ayat (3) tersebut, karena apabila isi

perjanjian yang menyatakan bahwa seharusnya debitur melakukan angsuran tepat waktu setiap bulannya sampai dengan lunas, tetapi debitur tidak melakukan kewajibannya.

Akibat permasalahan diatas, hal ini mendorong penulis untuk meneliti dan membahas lebih jauh penelitian yang di tuangkan dalam penulisan hukum yang berjudul: **“WANPRESTASI DEBITUR TERHADAP PT. CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN BERBASIS ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana terjadinya wanprestasi yang dilakukan debitur terhadap PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi dikaitkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari perbuatan debitur terhadap PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi dikaitkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi terhadap debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen berbasis online?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan diatas maka tujuan penelitian yang akan diraih pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis terjadinya wanprestasi yang dilakukan debitur terhadap PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi dikaitkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui, mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang timbul dari perbuatan debitur terhadap PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi dikaitkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi terhadap debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen berbasis online.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat penting baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perkembangan ilmu hukum pada umumnya, juga dapat memberikan informasi mengenai perjanjian pembiayaan konsumen berbasis online jika terjadi wanprestasi. Begitu juga diharapkan untuk fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis dan juga dapat menjadi tambahan literatur yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Bagi penulis penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang perjanjian pembiayaan konsumen dan sekaligus memberikan masukan atau jalan keluar mengenai masalah-masalah PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi dan juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi juga menambah wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai debitur yang melakukan wanprestasi.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara merdeka, hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea-1 yang berbunyi “bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Selaku negara merdeka Indonesia mempunyai Undang-Undang Dasar sebagai landasan politik hukum. Dalam hal itu, tentunya terdapat tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Negara Indonesia secara adil yang mana hal itu tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-2 yang berbunyi “Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”.

Selain negara merdeka, Indonesia juga merupakan negara hukum, hal ini tercantum pada Pasal 1 (ayat) 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Yang berarti konsekuensinya ialah segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Selain itu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, “Menetapkan hak warga Negara yang sama dalam hukum dan pemerintah, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan”. Dalam hal ini semua warga negara sama rata di mata hukum yang berarti tidak ada perbedaan sedikitpun.

Negara hukum mempunyai tujuan utama yaitu penetapan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dinyatakan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dan juga Pasal 28 H ayat (1) Amandemen IV menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pemerintah Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV sebagai landasan untuk mensejahterakan rakyat dan juga memberikan penghidupan yang layak kepada masyarakatnya, yang mana hal itu tercantum pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Oleh karena itu dengan adanya aturan tersebut pemerintah senantiasa berusaha untuk membangun dan mengembangkan segala aspek kearah yang lebih baik dan juga memiliki tujuan untuk masa yang akan datang. Dalam upaya membangun dan mengembangkan kearah yang lebih baik, perlu adanya kaitan dengan bidang Ekonomi, dalam hal ini hukum memiliki tugas yang sangat serius dalam menunjang kemajuan perekonomian di Indonesia.

Salah satu bentuk upaya realisasi membangun dan mengembangkan kearah yang lebih baik adalah berupa perkreditan atau pembiayaan bank

maupun lembaga nonbank yang berwujud diantaranya pembiayaan konsumen, leasing, penerbitan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang dan sebagainya. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh pada pertumbuhan Ekonomi.

Dalam bentuk mengembangkan kesejahteraan rakyat, tentunya masing-masing orang yang ingin melakukan kegiatan usaha harus taat pada aturan yang berlaku. Pada saat melakukan kegiatan usahanya tersebut pelaku usaha harus bertanggungjawab akan semua perbuatannya ketika menjalankan kegiatan usahanya. Perihal ini harus diamati supaya tidak menimbulkan kerugian bagi hak-hak orang lain yang dalam hal ini ialah konsumen.

Pada penelitian ini, penulis mengaitkan hal tersebut dengan judul penulis tentang perjanjian. Tentunya pada penelitian tersebut penulis mengacu pada Buku III KUHPerdara yang mengatur pada perikatan-perikatan yang muncul dari perjanjian atau persetujuan. Pengertian perjanjian telah dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang menjelaskan bahwa “perjanjian atau persetujuan merupakan suatu perbuatan dimana mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih”. Kata persetujuan tersebut adalah terjemahan dari Bahasa Belanda yang artinya *ovreekomst*. Kata *ovreekomst* tersebut lazim di terjemahkan sebagai kata perjanjian, yang mana berarti kata persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdara sama artinya dengan perjanjian. Sedangkan

menurut Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa ada pula yang berpendapat perjanjian berbeda dengan persetujuan.¹⁰

Hukum perikatan adalah sebagian dari hukum harta kekayaan (*vermogenstrcht*). Sebutan "perikatan" adalah kesepadanan dari istilah Bahasa Belanda "Verbintenis".¹¹ Subekti mengemukakan pendapatnya mengenai perikatan, yaitu perikatan berisi hukum perjanjian. Perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak sementara suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum yang konkrit.¹² Perikatan memiliki system yang terbuka bahwa setiap orang dapat melaksanakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimana pun isinya yang mereka kehendaki, baik yang diatur dalam Undang-Undang ataupun yang tidak diatur dalam Undang-Undang.¹³

Subekti menyebutkan bahwa perikatan dan perjanjian memiliki hubungan, hubungannya ialah perjanjian itu memunculkan perikatan. Perjanjian merupakan asal mula perikatan, disisi sumber-sumber lainnya. Suatu perjanjian juga disebutkan persetujuan, sebab para pihak itu setuju untuk melaksanakan sesuatu.¹⁴ Meskipun hukum perjanjian dan hukum perikatan dikaji secara terpisah, tetapi itu tidak berarti konsepnya perlu

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 97.

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 1.

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 22.

¹³ Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 14.

¹⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hlm.1.

bertentangan, sebagaimana pada umumnya dapat ditemui dalam karya-karya para ahli hukum, mengkaji kedua aspek ini ada dalam satu kajian, meskipun sedikit terdapat perbedaan.

Perjanjian merupakan sumber dari perikatan, hal ini terletak pada Pasal 1233 KUHPerdara yang menyebutkan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, Pasal tersebut mengaskan bahwa tiap-tiap kewajiban perdata bisa terjadi karena di kehendaki oleh para pihak dalam perikatan atau perjanjian yang dengan sengaja di buat, atau karena di tentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kontrak dalam sebuah perikatan, menurut Salim HS sebutan “Kontrak” berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*Contract*”, dan didalam bahasa Belanda disebut dengan “*Overeenkomst*”, yang diterjemahkan dengan sebutan “Perjanjian” sebgaimana bunyi dari Pasal 1313 KUHPerdara yang menjelaskan : “Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu phak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹⁵

Pada dasarnya banyak pakar hukum yang pada umumnya memberikan pendapat bahwa definisi atau arti perjanjian pada ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara kurang lengkap dan justru disebutkan terlalu luas yang kemudian banyak kelemahan-kelemahan didalamnya. R. Setiawan

¹⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 161

berpendapat tentang kelemahan-kelemahan dari Pasal 1313 KUHPedata, yang menjelaskan bahwa :¹⁶

1. Perbuatan yang berniat untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu perbuatan yang wajib didefinisikan sebagai perbuatan hukum.
2. Menambahkan perikatan atau saling mewajibkan dirinya dalam Pasal 1313 KUHPedata.

Kemudian dapat di simpulkan bahwa, persetujuan merupakan suatu perbuatan hukum, yang mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Adapun syarat sah dari perjanjian tercantum pada Pasal 1320 KUHPedata, yang berbunyi :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Penjelasan mengenai poin-poin dari Pasal tersebut adalah :

1. Kata sepakat bagi para pihak yang mengikatkan dirinya memiliki arti bahwa pihak-pihak yang melakukan perjanjian sudah sepakat atau saling menyetujui kehendak masing-masing,

¹⁶ R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm. 49.

yang dilaksanakan para pihak dengan tidak adanya kekeliruan, penipuan dan paksaan.¹⁷

2. Pasal 1329 KUHPerdara menuturkan bahwa tiap-tiap orang ialah cakap. Kemudian Pasal 1330 KUHPerdara memberikan pengecualian dengan penjelasan "ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian".
3. Apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara menuturkan bahwa suatu perjanjian wajib memiliki pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit bisa dipastikan jenisnya. Suatu perjanjian wajib mempunyai suatu pokok persoalan. Karena sebab itu, objek perjanjian bukan hanya berbentuk benda, tapi juga dapat berbentuk jasa. Suatu perjanjian mesti mengenai suatu hal tertentu (*centainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.
4. Dilarang memperjanjikan sesuatu yang dilarang dalam undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum.

Pada Pasal 1320 KUHPerdara R. Subekti mengelompokan syarat perjanjian tersebut menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) dikelompokan sebagai syarat subyektif, dan poin 3 (tiga) juga 4

¹⁷ Ridhuan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992 hlm. 214.

(empat) di kelompokkan sebagai syarat obyektif.¹⁸ Kedua bagian tersebut memiliki makna yang berbeda. Dalam syarat subyektif, apabila suatu perjanjian mengandung cacat, maka perjanjian tersebut tidak batal dengan sendirinya (*nietig*) tetapi hanya melahirkan kemungkinan untuk pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan (*vernietigbaar*), sedangkan bilamana cacat ini terjadi padasyarat obyektifnya maka perjanjian tersebut hendak batal demi hukum.¹⁹

Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan, “tiada sepakat yang sah bilamana sepakat tersebut diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Maka dari itu kata sepakat adalah kehendak bebas untuk para pihak dalam melaksanakan suatu perjanjian, dalam penerapannya seringkali kedapatan kesepakatan yang menyimpan unsur cacat kehendak.

Cacat kehendak (*wilsgebreken atau defect of consent*) merupakan kecacatan pada saat penertiban kata sepakat pada suatu kontrak atau perjanjian. Cacat kehendak ini merupakan tidak istimewanya kata sepakat.²⁰ J Satrio mengemukakan mengenai cacat kehendak yaitu pertama-tama cacat kehendak dibedakan menjadi tiga kelompok, ialah :²¹

1. Kesepakatan (*Dwaling*)

¹⁸ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2005, hlm. 3.

¹⁹ J Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian*, buku 1, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm 162.

²⁰ Ridwan khirandy, *Hukum kontrak Indonesia dalam prespektif perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Press, hlm. 69.

²¹ J Satrio, *op cit*, hlm. 268.

2. Paksaan (*Dwang*)
3. Penipuan (*Debrog*)
4. Penyalahgunaan keadaan

Menurut Mariam Darus Badruzaman mengenai Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut :²²

1. Syarat pertama dan kedua yang ditentukan di dalam Pasal 1320 KUHPerdata merupakan syarat subjektif, karena berjalannya bersama subjek perjanjian, yang mana syarat tersebut adalah kesepakatan dan cakap melakan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, karena syarat tersebut membahas mengenai objek perjanjian dan kausa, yakni tujuan melakukan perjanjian. Kata sepakat menghendaki kedua belah pihak memiliki hak istimewa dalam berkehendak. Pihak-pihak lepas dari tekanan yang menimbulkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut.
2. Pembatalan bisa dilakukan oleh pihak yang tidak memadati syarat untuk mengemukakan kehendaknya ketika melaksanakan kesepakatan yaitu seseorang yang belum dewasa dan juga seseorang yang sedang di bawah pengampunan, hal tersebut tidak cakap untuk melakukan sesuatu perikatan. Undang - Undang memastikan bahwa mereka mempunyai hak untuk mengajukan

²² Mariam Darus Badruzaman, *Hukum perikatan dalam KUH Perdata Buku ketiga Yurisprudensi doktrin serta penjelasan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm 118.

kebatalan perikatan itu dalam waktu 5 (lima) tahun. Dan bagi yang belum dewasa, berlaku sejak hari kedewasaan; dalam hal pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan; dalam hal paksaan, sejak hari paksaan berhenti; pada kekhilafan atau penipuan, sejak hari diketahui penipuan atau kekhilafan.

3. Pembatalan itu tidak bisa diajukan bilmana orang tua wali, atau pengampu dari mereka yang tidak cakap menguatkan perikatan yang dilakukan mereka (Pasal 1456 KUH Perdata).
4. Jika seorang yang tidak cakap mengadakan perjanjian, maka orang tua atau walinya ataupun ia sendiri yang boleh mengajukan tidaknya pembatalan. bilmana ia sudah cakap, perjanjian ini tetap sah sampai pembatalanya di ajukan. Cacat kehendak adalah akibat dari kesepakatan yang terletak ungkapan kehendak yang cacat. Kesepakatan juga tercantum pada syarat subjektif dari syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak batal demi hukum, apabila terjadi cacat kehendak, melainkan bisa dimohonkan batal oleh para pihak atau dapat di batalkan.

Saifullah mengemukakan pendapatnya mengenai suatu perjanjian dalam KUHPerdata, bahwasannya suatu perjanjian dalam KUHPerdata meyakini asas kebebasan berkontrak, ketentuan tersebut bisa ditemui dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang

membuatnya”.²³ Asas kebebasan berkontrak yang ada pada suatu perjanjian tersebut adalah :

1. Dalam kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” memperlihatkan asas kebebasan berkontrak.
2. Dalam kalimat “berlaku sebagai undang-undang” memperlihatkan asas kekuasaan mengikat atau yang biasa disebut asas *pacta sunt servanda*.
3. Dalam kalimat “bagi mereka yang membuatnya” memperlihatkan asas personalitas.

Selain syarat sah perjanjian, adapun unsurnya. Unsur-unsur dari suatu perjanjian terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu Unsur Essensialia, Unsur Naturalia, Unsur Accidentalialia. J. Satrio mengemukakan pendapatnya bahwa seharusnya lebih benar jika terdapat 2 (dua) unsur yaitu, Unsur Essensialia dan Unsur bukan Essensialia, sementara itu Unsur bukan Essensialia terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Unsur Naturalia dan Unsur Accidentalialia. Berikut adalah pengertian dari unsur-unsur tersebut :²⁴

1. Unsur Essensialia

²³ Saifullah, *Buku Ajar Hukum Perdata Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 32.

²⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 57

Unsur Essensialia merupakan bagian perjanjian yang wajib ada pada suatu perjanjian, bagian yang telak, yang mana apabila bagian tersebut tidak ada maka tidak mungkin ada perjanjian.

2. Unsur Naturalia

Unsur Natrualia merupakan bagian perjanjian yang diatur oleh Undang – Undang, namun bisa diganti oleh para pihak, kemudian bagian tersebut diatur oleh Undang – Undang melalui hukum yang sifatnya mengatur atau menambah.

3. Unsur Accidentalialia

Unsur Accidentalialia merupakan bagian dari perjanjian yang merupakan ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Sementara itu menurut pendapat pakar hukum, unsur accidentalialia adalah unsur perjanjian yang ada jika dikehendaki oleh para pihak.

Pada saat melaksanakan suatu perjanjian, tidak cukup dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dalam penerapannya perjanjian juga harus memperhatikan dan melaksanakan asasasas dalam hukum perjanjian.²⁵ Hukum perjanjian mendalami sejumlah asas penting yang merupakan kehendak dalam rangka mencapai tujuan.

²⁵ Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik*, Keni Media, Bandung, 2013, hlm. 97

Asas-asas ini pasti berkaitan dengan sistem terbuka yang dianut dalam Buku III KUHPerdara. Asas-asas tersebut diantaranya adalah :²⁶

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Adalah asas yang sangat populer karena dekat dengan Pasal 1338 KUHPerdara, tetapi bilamana diteliti ayat dan alineanya dapat ditemukan kurang lebih asas yang tertera didalamnya. Asas kebebasan berkontrak bisa diuraikan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak yakni untuk :²⁷

- a) Melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perjanjian
- b) Melaksanakan perjanjian dengan siapapun
- c) Menentukan isi dari perjanjian, pelaksanaan, persyaratan dan
- d) Menentukan bentuk dari perjanjian apakah itu tertulis atau tidak tertulis.

2. Asas Konsualisme

Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa asas konsensualisme adalah : “Salah satu syarat sahnya perjanjian ialah kesepakatan kedua belah pihak”. Pada hal ini, ada makna

²⁶ Wirdjono Projodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Batu, Bandung, 1981, hlm. 11.

²⁷ Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 9.

yang terkandung di dalamnya, bahwa dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak maka perjanjian dinyatakan cukup dan tidak diadakan dengan formal.

3. Asas Kekuatan Mengikat (*pacta sunt servanda*)

Asas Pacta Sunt Servanda berkaitan dengan akibat dari perjanjian. Hal tersebut bisa diinferensikan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang, bagi mereka yang membuatnya”. Yang mana bilamana para pihak telah sepakat atau karena alasan-alasan oleh Undang-Undang yang dinyatakan cukup, maka persetujuan-persetujuan di dalam suatu kontrak yang dibuat tidak dapat ditarik kembali, menjadi bisa ditarik kembali. Persetujuan-persetujuan ini harus dilaksanakan dengan itikad baik.

4. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara mengatur mengenai ketentuan itikad baik, yang menyatakan bahwa perjanjian wajib dilakukan dengan itikad baik. Dibalik itu juga, Arrest H.R di Belanda memberikan peranan tertinggi terkait itikad baik dalam tahap pra perjanjian dan juga kesesatan ditempatkan dibawah asas itikad baik, tidak lagi pada teori kehendak. Pada hal ini asas itikad baik sangat penting dalam perundingan-perundingan atau perjanjian para pihak. Para pihak akan berpapasan dalam suatu

hubungan hukum yang ditundukan oleh itikad baik dan juga hubungan ini akan melibatkan akibat lebih lanjut bahwa para pihak itu wajib bertindak dengan tidak mengesampingkan kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.

5. Asas Kepribadian (*ersonality*)

Asas kepribadian (*personality*), tercantum pada Pasal 1340 KUHPerdara: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.” Suatu perjanjian tidak dapat melibatkan rugi bagi pihak-pihak ketiga; tidak bisa pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain pada hal yang diatur didalam Pasal 1317 KUHPerdara²⁸.

Arrest H.R di Belanda memberikan peranan tertinggi terkait itikad baik pada tahap pra perjanjian dan juga kesesatan ditempatkan dibawah asas itikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Yang di maksud teori kehendak adalah bahwa kesepakatan terjadi ketika kehendak pihak penerima ditentukan, contohnya dengan menuliskan surat.²⁹

Pada dasarnya perjanjian tidak akan diakui oleh hukum apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, walaupun para pihak tetap mengakuinya. Perjanjian tersebut masih mengikat dan sah bagi para pihak yang menyepakatinya, tapi bila mana terdapat salah satu pihak yang merasa di

²⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Pradnya Paramita, Jakarta 1976, hlm. 338.

²⁹ Mariam Dzarus Batruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hlm. 23.

rugikan akibat perjanjian tersebut atau adanya sengketa, maka hakim menyatakan perjanjian tersebut batal.

Menurut asas kebebasan berkontrak, seperti tercantum pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menguraikan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Mengenai isi dan bentuk perjanjian, diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang melaksanakan perjanjian ini.

Buku III KUHPerdara menganut system yang sebut dengan system terbuka. Sebagai lawan dari system Buku III KUHPerdara, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tentang kebebasan berkontrak pun, ada yang membatasinya yaitu Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdara yang berbunyi:

- a. Pasal 1335 KUHPerdara: “Suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.
- b. Pasal 1337 KUHPerdara: “Suatu sebab merupakan terlarang, bilamana dilarang oleh Undang-Undang atau bilamana berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdara menerangkan bahwa disebutkan terlarang apabila suatu kausa bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan

isinya bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Pada dasarnya perjanjian pembiayaan berbasis online sangat berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, karena asas kebebasan berkontrak menopang kedudukan yang seimbang diantara para pihak, maka dari itu sebuah perjanjian akan bersifat seimbang dan memberikan keuntungan bagi para pihak. Pasal 1329 KUHPer menyimpulkan mengenai berlakunya asas kebebasan berkontrak pada hukum perjanjian Indonesia. Pasal 1329 KUHPerdato yang menentukan bahwa tiap-tiap orang cakap untuk melakukan perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang

Kemudian Pasal 1234 KUHPerdato menjelaskan bahwa :

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.³⁰

Yang mana masing-masing debitur berkewajiban memberikan prestasi terhadap kreditur karena debitur memiliki kewajiban untuk membayar .

Selanjutnya dalam Pasal 1245 KUHPerdato disebutkan bahwa:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu

³⁰ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm.79.

masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Berdasarkan pendapat Ridwan Syahrani Prestasi merupakan suatu yang harus dipenuhi oleh debitur pada saat setiap perikatan. Isi dari suatu perikatan adalah prestasi. Bilamana debitur tidak bisa memenuhi prestasi seperti mana yang sudah ditetapkan dalam perjanjian, maka ia dinyatakan wanprestasi (kelalaian).³¹ Di dalam bahasa Inggris prestasi diketahui dengan sebutan “*performance*” yang mana dalam hukum kontrak dijelaskan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis pada suatu kontrak dimaksudkan dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana sesuai dengan kontrak yang bersangkutan. Prestasi dibagi kedalam tiga macam, yaitu:³²

1. Prestasi untuk memberkan sesuatu (prestasi macam ini tercantum pada Pasal 1237 KUHPerdara);
2. Prestasi untuk memenuhi sesuatu atau melakukan sesuatu (prestasi macam ini tercantum pada Pasal 1239 KUHPerdara);
3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu (prestasi macam ini tercantum pada Pasal 1239 KUHPerdara).

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya mengenai wanprestasi, yaitu wanprestasi merupakan kehilangan suatu prestasi pada

³¹ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 218.

³² Subekti, *Op.Cit*, hlm.36.

hukum perjanjian, dapat disimpulkan hal yang harus dimanifestasikan sebagai isi dari suatu perjanjian. Didalam Bahasa Indonesia bisa digunakan sebutan “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”³³ Sementara J Satrio mendefinisikan bahwa wanprestasi merupakan keadaan posisi debitur tidak menepati janjinya atau tidak memenuhi seharusnya dan kesemuanya itu bisa dipersalahkan kepadanya.³⁴

Hal ini dapat di simpulkan bahwa yang dinyatakan wanprestasi ialah pihak yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati atau yang sudah dibuat oleh para pihak. Maka dari itu pada setiap perjanjian debitur wajib memenuhi prestasi. Pada tiap-tiap perjanjian prestasi adalah salah satu isi dari perjanjian, maka akan dikatakan wanprestasi bilamana debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang sudah ditentukan dalam perjanjian.

Menurut KUHPerdara, wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyebutkan :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga tidak dipenuhinya suatu perkataan, barulah mulai diwajibkan, bilamana yang berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan.”

³³ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1970, hlm. 50.

³⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 26.

Pihak yang menunaikan wanprestasi tentunya akan mendapatkan akibat hukum dan juga akan mendapatkan konsekuensi terhadap munculnya hak pihak yang dirugikan, sehingga oleh hukum dipastikan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Akibat hukum dari timbulnya wanprestasi bisa terjadi karena keadaan memaksa (*force majeure*)

Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah debitur tidak bisa memenuhi prestasinya karena hal-hal yang seluruhnya tidak diduga yang menjadi tidak terlaksananya apa yang dijanjikan dan di mana karena hal itu debitur tidak bisa melakukan apa-apa akan keadaan atau insiden yang muncul diluar dugaan tadi. Oleh sebab itu maka debitur tidak dinyatakan lalai dalam perjanjiannya.³⁵ Dalam Undang-undang ada tiga hal yang wajib terbentuk untuk adanya keadaan memaksa, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi,
2. Ada sebab yang terdapat di luar kesehatan debitur,
3. Debitur tidak harus mempertanggungjawabkan apabila faktor penyebabnya itu tidak terduga sebelumnya.

Overmacht diatur secara umum dalam buku III KUHPerdara, yang dituangkan dalam Pasal 1244, 1245 dan 1444 KUHPerdara, yang berbunyi

.³⁶

Pasal 1244 KUHPerdara menyatakan bahwa:

³⁵ Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010 hlm. 7.

³⁶ Subekti, *Op.Cit*, hlm.59

“Jika ada alasan untuk itu, si berhutang wajib dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bilamana ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

Pasal 1245 KUHPerdato :

“Tidaklah biaya, rugi dan bunga wajib digantinya, bilamana lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak di sengaja, si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama yang telah melakukan perbuatan terlarang.”

Pasal 1444 KUHPerdato :

“Jika barang tertentu yang merupakan bahan perjanjian, musnah, tidak bisa lagi diperdagangkan, atau hilang, sedemikian sehingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berhutang, dan sebelum dia lalai menyerahkannya.”

Pasal 1545 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Apabila suatu barang tertentu, yang sudah dijanjikan untuk ditukar, hancur diluar salah pemiliknya, maka persetujuan dianggap sebagai gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi persetujuan, bisa menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar-menukar.”

Pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Apabila selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali hancur karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka persetujuan sewa batal demi hukum. Apabila barang tersebut hanya sebagian hancur, pihak penyewa bisa memilih menurut keadaan apakah dia akan meminta pengurangan harga sewa, ataukah dia akan meminta pembatalan sewa menyewa. Dalam kedua hal tersebut, dia tidak berhak meminta ganti rugi”

Keadaan memaksa (*force majeure*) sangat berkaitan dengan 5 (lima) pasal diatas tersebut. Istilah yang digunakan dalam Pasal 1244, 1245, 1444 KUHPerdara tersebut berbeda, dalam menuturkan keadaan memaksa (*Overmacht*), tapi dengan maksud yang sama. Pasal-Pasal KUHPerdara, yang dikutip diatas tersebut hanya menjelaskan, bilamana terjadi suatu perikata tidak bisa terpenuhi karena keadaan memaksa (*overmacht*) maka ia tidak harus melakukan pertanggung jawaban terhadap perjanjian tersebut. *Overmacht* bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu :³⁷

1. *Overmacht* yang sifatnya telak (*absolute*) merupakan keadaan memaksa yang mengakibatkan suatu perikatan bagaimanapun tidak dapat diwujudkan kelak.
2. *Overmacht* yang bersifat nisbi (*relative*) merupakan suatu keadaan memaksa, yang mengakibatkan suatu perikatan hanya bisa diwujudkan oleh debitur dengan usaha atau loyalitas yang demikian besarnya, kemudian pihak kreditur tidak lagi pantas meminta pelaksanaan perikatannya tersebut.

³⁷ Ridwan Syahrani, *Op.Cit*, hlm.204.

Pada dasarnya terdapat kesamaan atau kemiripan antara pembiayaan konsumen dan juga kredit konsumen (*consumer credit*). Perbedaannya hanya terdapat pada Lembaga yang membiayainya. Lembaga yang membiayai pembiayaan konsumen adalah perusahaan pembiayaan (*financing company*), sementara Lembaga yang membiayai kredit konsumen adalah Bank.³⁸ Pada dasarnya KUHPerduta memberikan kebebasan atau kesempatan untuk pihak-pihak yang membuat perjanjian demi mencapai sebuah kesepakatan, baik di dalam maupun di luar KUHPerduta. Peraturan tersebut berlaku bagi para pihak yang membuat kesepakatan, juga tidak bertentangan dengan undang-undang, norma-norma kesusilaan yang berlaku. Hal tersebut termasuk ke dalam asas kebebasan berkontrak yaitu kebebasan para pihak yang terjun pada suatu kontrak, untuk membuat, atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk meyakinkan dengan siapa membuat perjanjian, kebebasan untuk menetapkan isi perjanjian, dan kebebasan untuk menetapkan perjanjian.

Menurut Subketi, cara memahami asas kebebasan berkontrak ini ialah dengan cara mengutamakan dalam perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan “perjanjian”.³⁹ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Prdata seakan-akan membuat pernyataan bahwa kita dapat melakukan perjanjian apapun dan itu akan melibatkan kita sebagai mana mengikat dengan Undang-Undang. pemastian terhadap kebebasan itu hanya

³⁸ Rudyanti D Tobing, *Hukum Konsumen dan Masyarakat Sebuah Bunga Rampai*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2015, hlm. 12.

³⁹ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 4-5.

berbentuk apa yang disebut: ketertiban umum dan kesusilaan”. Pada sebutan kata “semua” seperti yang di sebutkan Subekti, bahwasannya didalamnya terdapat asas *partij autonomie; freedom of contract; beginsel van contract vrijhed*.

Perjanjian yang dibuat bisa dilakukan antara perorangan dengan badan hukum (Swasta), badan hukum (swasta) dengan pemerintah, pemerintah dengan pemerintah, maupun perorangan dengan perorangan. Perjanjian yang dibuat antara perorangan dengan badan hukum (swasta) tentu tetap mendasarkan kepada KUHPerdara, tapi bagi debitur yang ingin melakukan perjanjian dengan badan hukum di bidang pembiayaan, debitur wajib tidak hanya patuh pada KUHPerdara tersebut, melainkan wajib setuju juga dengan peraturan badan hukum tersebut.

Perjanjian yang dilakukan antar perorangan dengan badan hukum dalam suatu pembiayaan konsumen berbasis online, biasanya tidak ada pihak ke 3. Karena perusahaan pembiayaan konsumen berbasis online justru hanya memberikan pembiayaan terhadap barang yang debitur inginkan. Dalam hal ini perusahaan pembiayaan melakukan pembelian barang melalui *e-commerce*. Menurut Wong *e-commerce* merupakan prosedur jual beli dan menawarkan barang juga jasa via sistem elektronik, seperti radio, televisi dan jaringan komputer atau internet. Jadi bisa di simpulkan bahwa *e-commerce* hanya menyediakan barang saja. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Pasal 1 menyebutkan bahwa

Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.

Pada dasarnya Otoritas Jasa Keuangan mengenai Lembaga pembiayaan konsumen. Adapun syarat bagi debitur yang ingin melakukan pembiayaan adalah mengacu pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 yang berbunyi :

Pedoman implementasi Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Nomor 29/POJK.05/2014 berisikan kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:

1. identifikasi dan verifikasi;
2. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);
3. CDD oleh pihak ketiga;
4. manajemen risiko;
5. rea berisiko tinggi;
6. pemantauan rekening Efek, transaksi Nasabah, dan pengkinian data Nasabah;
7. penatausahaan dokumen; dan
8. pelaporan.

Dari penafsiran tersebut, meastikan sungguh signifikan untuk para pelaku usaha baik sebagai pengguna ataupun penyedia jasa khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan konsumen dituntut agar memahami dan juga

mengerti secara hati-hati segala sesuatu yang dimasukkan dalam kesepakatan.

Pada perjanjian pembiayaan konsumen, kreditur membuat peraturan-peraturan yang tidak merugikan kedua belah pihak, dan di setujui. Apabila terjadi permasalahan yang muncul akibat kesalahan debitur atau kreditur, maka penyelesaiannya mengacu kepada perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Ini dapat dijelaskan bahwa tidak ada yang mengatur mengenai metode penyelesaian terjadinya sengketa selain dari kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Agar dalam menyusun skripsi selesai dengan sempurna, maka di perlukan suatu metode penelitian dan juga adanya pendekatan yang sesuai dengan permasalahan dengan menggunakan metode tertentu. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan judul dan identifikasi masalah, penelitian yang di pergunakan ialah Deskriptif-Analitis, yakni melakukan ekplansi yang berhubungan dengan hasil penelitian melalui data yang selengkap dan spesifikasi mungkin. Juga menjelaskan peraturan-peraturan yang berlaku, dijalinakan melalui teori hukum, dan omplementasinya yang mengatup permasalahan yang diteliti mengenai wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen berbasis online antara debitur dengan PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi.⁴⁰

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai penulis pada penelitian ini ialah metode pendekatan Yuridis-Normatif. Metode ini merupakan penelitian yang dipusatkan untuk menelaah implementasi kaidah-kaidah atau norma-norma pada hukum

⁴⁰ Ronny Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98

positif, sebagai akibat penentuan topik permasalahan hukum (hukum merupakan kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat).⁴¹

Metode Pendekatan adalah tata cara penelitian atau prosedur logika keilmuan hukum, atau lebih tepatnya suatu tata cara atau prosedur penguraian masalah yang merupakan data yang didapatkan dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang lalu dirangkai, didefinisikan dan diuraikan dengan memberikan kesimpulan.⁴²

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dikerjakan pada penulisan ini ialah tahap penelitian normatif. Maka dari itu data pokok yang dilakukan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang melingkupi beberapa tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan cara untuk mengetahui konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang sangat berhubungan dengan inti permasalahan.

⁴¹ Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 295.

⁴² *Ibid*, hlm. 57.

Dalam penelitian kepustakaan ini, meliputi bahan hukum yang terdiri dari :⁴³

1) Bahan-bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, perjanjian-perjanjian keperdataan para pihak, dan yang lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama,⁴⁴ sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- d) Undang-Undang Nomor 19 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴³ Ronny Hanitijio Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 98.

⁴⁴ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm. 86.

- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan
- 2) Bahan-bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang memberikan deskripsi mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil dari penelitan, atau pun pendapat para ahli.⁴⁵
- 3) Bahan-bahan Hukum Tersier, yakni bahan-hukum primer dan bahan hukum sekunder dijadikan keterangan terhadap bahan-bahan hukum tersier.⁴⁶

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ialah dengan memanifestasikan observasi untuk mendapatkan data dan juga untuk memperoleh keterangan-keterangan yang akan dikaji dan di lakukan riset menurut peraturan yang berlaku.⁴⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

⁴⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32.

⁴⁶ Ronny Hanitijio Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 12.

⁴⁷ Ronny Hanitijio Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 13.

Pada dasarnya penelitian ada 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data pada umumnya, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan yang terakhir wawancara atau interview. Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini dilakukan dengan :

a. Studi Dokumen

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui ulasan data yang penulis kumpulkan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang akan di teliti.⁴⁸ i.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mendapatkan keterangan atau informasi melalui narasumber dengan cara bertanya langsung. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berhubungan dan mempengaruhi arus informasi. Lalu dilakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.⁴⁹

5. Alat Pengumpulan Data

⁴⁸Ronny Hanitijo Soematri, *Op.Cit*, hlm. 52

⁴⁹ Ronny Hanitijo Soematri, *Op.Cit* ,hlm 57.

Sarana pengumpulan data yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah :

- a. Untuk penelitian kepustakaan, berbentuk pencatatan bahan-bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier) dan analisis atau tulisan-tulisan.
- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpulan data berbentuk daftar pertanyaan yang didetailkan untuk kepentingan wawancara yang merupakan prosedur tanya jawab secara lisan, lalu direkam dengan alat perekam suara seperti *handphone* atau *tape recorder*.

6. Analisis Data

Berimbang dengan metode yang digunakan maka data yang didapatkan untuk kepentingan penelitian ini dikaji secara Yuridis-Kualitatif, yakni suatu cara penelitian yang mewujudkan data Deskriptif-Analitis, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden selaku tertulis atau lisan dan juga perlakunya nyata, dianalisis dan ditinjau sebagai sesuatu yang integral, tanpa memakai rumus matematika.⁵⁰

7. Lokasi Penelitian

⁵⁰ Ronny Hanitjo Soematri, *Op.Cit* ,hlm 98.

Penelitian untuk melakukan penulisan hukum dilaksanakan di tempat yang memiliki hubungan dengan masalah yang di angkat. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam, Nomor 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung.

b. Instansi Tempat Penelitian

PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi JL. H.R.Rasuna Said
No. Kav C 11-14, RT2/RW5, Karet Kuningan,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibu Kota Jakarta 12940.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah suatu eksplikasi atau deskripsi dan penjelasan secara ringkas dan terstruktur terhadap keseluruhan deskripsi skripsi, dimulai dari bab pertama hingga pada bab terakhir. demi mendapatkan pembahasan terkait masalah penyusunan skripsi ini, sudah disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah pendahuluan yang mengutarakan inti-inti permasalahan pada latar belakang penelitian yang selanjutnya diidentifikasi pada identifikasi masalah, lalu dikaitkan dengan maksud dan tujuan penelitian, fungsi penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian yang berakhir dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA, DAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN,

Bab ini akan diuraikan tentang istilah dan penjelasan perjanjian, syarat sah perjanjian, asas-asas hokum perjanjian, jenis-jenis perjanjian, wanprestasi dan akibat hukumnya, hapusnya perjanjian dan berakhirnya perikatan, pelaksanaan perjanjian, pengertian dan pengaturan perjanjian pembiayaan konsumen, para pihak dalam perjanjian

pembiayaan konsumen, bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen, prosedur perjanjian pembiayaan konsumen, hak dan kewajiban para pihak, , pengertian pembiayaan, wanprestasi dan akibat wanprestasi, adanya wanprestasi, dan penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen.

BAB III PELAKSANAAN WANPRESTASI OLEH DEBITUR TERHADAP PT. CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN BERBASIS ONLINE

Bab ini berisi atas informasi mengenai gambaran umum pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen berbasis online antara debitur dengan PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi, wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dan factor penyebab wanprestasi.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN WANPRESTASI OLEH DEBITUR TERHADAP PT. CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN BERBASIS ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA

Bab ini akan dibahas tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen berbasis online antara debitur dan

PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi (kreditur), isi perjanjian, spesifikasi perjanjian, ketidak kecocokan dengan spesifikasi yang disepakati, dan juga penyelesaian wanprestasi atas pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen berbasis online antara debitur dengan PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi yang terdiri dari bentuk wanprestasi, upaya PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi dalam menyelesaikan wanprestasi yang diakibatkan debitur, penyelesaian menurut Hukum Perdata.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan berakhir dengan beberapa saran yang relevan dari hasil penelitian